

Sugianto | Rizal



# Zakat

## Pemberdayaan

Revitalisasi Kemandirian  
Ekonomi Mustahik



# Zakat Pemberdayaan

Revitalisasi Kemandirian  
Ekonomi Mustahik

Sugianto | Rizal



---

**ZAKAT PEMBERDAYAAN:  
REVITALISASI KEMANDIRIAN EKONOMI MUSTAHIK**

---

Ditulis oleh:

**Sugianto  
Rizal**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**PT Literasi Nusantara Abadi Grup**  
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok. B11 Merjosari  
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144  
Telp : +6285887254603, +6285841411519  
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com  
Web: [www.penerbitlitnus.co.id](http://www.penerbitlitnus.co.id)  
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip  
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku  
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, Agustus 2025

Perancang sampul: Dicky Gea Nuansa  
Penata letak: Bagus Aji Saputra

**ISBN : 978-634-234-348-7**

x + 116 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Juli 2025



## PENGANTAR PENULIS

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, Shidayah, dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh dengan nilai keadilan dan kesejahteraan. Zakat adalah salah satu pilar utama dalam Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Tidak hanya sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, zakat juga merupakan instrumen penting untuk membangun kemandirian ekonomi dan memberdayakan umat. Namun, potensi zakat sering kali belum dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan mustahik (penerima zakat).

Buku dengan judul “ZAKAT PEMBERDAYAAN: Revitalisasi Kemandirian Ekonomi Mustahik”, hadir sebagai upaya untuk menjawab tantangan tersebut. Buku ini menawarkan perspektif baru dalam memahami zakat bukan hanya sebagai bentuk kedermawanan, tetapi juga sebagai strategi transformasi sosial yang berkelanjutan. Pembahasan yang disusun penulis, pembaca akan diajak untuk mengeksplorasi bagaimana

zakat dapat menjadi katalisator dalam menciptakan kemandirian ekonomi mustahik, mengurangi kesenjangan sosial, serta mengentaskan kemiskinan.

Terkahir, penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan, sehingga mohon maaf atas segala kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terdapat dalam data, penyajian, maupun analisis. Kritik dan saran pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga setiap langkah yang diambil berdasarkan ilmu dalam buku ini menjadi amal jariyah yang bermanfaat di dunia dan akhirat.

Selamat membaca!

Yogyakarta, 12 Oktober 2024

Sugianto, S.E., M.E



## PENGANTAR PENULIS

“ZAKAT PEMBERDAYAAN: Revitalisasi Kemandirian Ekonomi Mustahik”, adalah judul yang cukup relevan dewasa ini. Pasalnya isu mengenai zakat selalu menjadi isu berkepanjangan yang dinamis pembahasannya. Buku hadir di tengah perkembangan dunia dengan menawarkan perspektif baru dalam memahami zakat sebagai kewajiban umat muslim yang nantinya dapat dikelola secara produktif. Artinya zakat mempunyai peran sentral dalam membangun ekonomi masyarakat, salah satunya lewat upaya pemberdayaan dana zakat.

Dalam uraian isi buku ini, penulis masih banyak kekurangan, sehingga mohon maaf atas segala kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terdapat dalam data, penyajian, maupun analisis. Kritik dan saran pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga setiap langkah yang diambil berdasarkan ilmu dalam buku ini khazanah kelimuan yang manfaat bagi umat manusia, serta sebagai tambahan ilmu pengetahuan.

Sampang, 17 Oktober 2024

Rizal, S.E







## DAFTAR ISI

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Pengantar Penulis..... | iii |
| Pengantar Penulis..... | v   |
| Daftar Isi.....        | vii |

## BAB I

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| KONSEP DASAR ZAKAT DALAM ISLAM .....              | 1  |
| A. Harta Dalam Islam.....                         | 1  |
| B. Pengertian Dan Prinsip Zakat.....              | 3  |
| C. Jenis-Jenis Zakat.....                         | 10 |
| D. Tujuan Dan Manfaat Zakat.....                  | 12 |
| E. Sejarah Zakat .....                            | 13 |
| F. Zakat dan nalar Keadilan.....                  | 15 |
| G. Asas-Asas Zakat .....                          | 18 |
| H. Zakat Sebagai <i>Falah</i> bagi Mustahiq ..... | 21 |



## **BAB II**

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>FUNDRAISHING ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN .....</b> | <b>25</b> |
| A. Pengertian Fundraising .....                    | 25        |
| B. Tujuan fundraising Dana Zakat .....             | 26        |
| C. Prinsip Pokok Fundraishing .....                | 28        |
| D. Zakat E-Payment.....                            | 31        |

## **BAB III**

|                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>FATWA DAN REGULASI ZAKAT .....</b>                                                                                          | <b>35</b> |
| A. Fatwa Komite Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam, Jeddah                                                               | 35        |
| B. Keputusan Komite Fikih Islam, Rabithah Alam Islami, Mekah ...                                                               | 38        |
| C. Fatwa Dewan Penelitian Keislaman (Islamic Research<br>Assembly), Universitas Al-Azhar, Cairo .....                          | 40        |
| D. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan<br>Zakat di Indonesia .....                                             | 41        |
| E. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109<br>tentang Akuntansi Zakat, Ikatan Akuntasi Zakat Indonesia<br>(IAI) ..... | 45        |
| F. Fatwa MUI Tentang Zakat .....                                                                                               | 46        |

## **BAB IV**

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI .....</b> | <b>49</b> |
| A. Pengertian Pemberdayaan .....                          | 49        |
| B. Manajemen dan Peran lembaga zakat .....                | 51        |
| C. Zakat Berbasis SDGs .....                              | 57        |
| D. Zakat berbasis UMKM .....                              | 66        |
| E. Pengelolaan Zakatnonomic .....                         | 69        |

## **BAB V**

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>MODEL PENGEMBANGAN ZAKAT UNTUK KEMANDIRIAN MUSTAHIK.</b> | <b>75</b> |
| A. Pendahuluan.....                                         | 75        |
| B. Zakat Revolving Fund .....                               | 76        |

C. Zakat In Kind ..... 77

D. Zakat CIBEST ..... 78

**BAB VI**

RUANG LINGKUNG PEMBERDAYAAN MUSTAHIK ..... 81

A. Konsep Pemberdayaan ..... 81

B. Prinsip dasar pemberdayaan ..... 85

C. Teori pemberdayaan ..... 87

D. Tujuan Pemberdayaan ..... 90

E. Tahap pemberdayaan ..... 94

**BAB VII**

MUSTAHIK ZAKAT PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN ..... 101

A. Fakir ..... 101

B. Miskin ..... 102

C. Amil ..... 102

D. Muallaf ..... 103

E. Riqab ..... 103

F. Gharim ..... 104

G. Fi Sabilillah ..... 105

H. Ibnu Sabil ..... 105

Daftar Pustaka ..... 107

Biodata Penulis ..... 115





# BAB I

## KONSEP DASAR ZAKAT DALAM ISLAM

### A. Harta Dalam Islam

Harta dalam bahasa Arab yaitu al-maal, yang berarti sesuatu yang dicintai dan diinginkan oleh orang lain, berasal dari kata yang sama dengan al-mayul, yang berarti kecenderungan atau keinginan untuk memiliki sesuatu. Harta seperti pisau bermata dua: itu bisa bermanfaat untuk membangun, memperbaiki, memperindah, membuat orang bahagia, mempererat hubungan, dan melakukan hal-hal baik lainnya, tetapi juga bisa memiliki efek negatif, seperti merusak, menghancurkan, menyengsarakan, memutuskan hubungan keluarga, menimbulkan fitnah, bahkan membunuh. Sangat penting bagi orang Muslim untuk memahami hakikat harta. Harta, yang seharusnya berfungsi sebagai alat pertahanan, dapat memperbudak manusia jika mereka tidak memahaminya dengan benar. Harta dapat membuat seseorang gelisah dan tidak bisa tidur karena sibuk menjaganya, bukan memberikan ketenangan. Seperti kuda liar yang tidak terkendali, harta benda dapat menjadi bumerang bagi pemiliknya jika

tidak diurus dengan benar. Ia akan jatuh dan terluka jika penunggangnya gagal mengontrolnya ((Khafidhuddin, 2007).

Islam sebagai agama yang luas, banyak berbicara tentang harta. Harta bisa menjadi jalan ke surga atau jalan ke neraka. Dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Kahfi ayat 46, Allah mengatakan bahwa harta adalah salah satu perhiasan dunia.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan". Selain itu, dalam Surah Ali Imran ayat 14, Allah mengatakan bahwa Dia telah menanamkan naluri manusia untuk mencintai harta, anak, keturunan, dan jabatan.

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

Artinya: "Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik". Sebagaimana dinyatakan dalam Surah Ali Imran ayat 186, harta juga berfungsi sebagai ujian dari Allah.

لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya: "Kamu pasti akan diuji dalam (urusan) hartamu dan dirimu. Kamu pun pasti akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang



# BAB II

## FUNDRAISHING ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN

### A. Pengertian Fundraising

Fundraising diartikan sebagai pengumpulan dana, peumpulan dana yang dimaksud adalah proses, cara, atau perbuatan pengumpulan, menghimpun, dan penyerahan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah) yang akan digunakan membiyai program kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya mencapai misi dan tujuan dari lembaga. Fundraising dapat juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan dan individu agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa strategi fundrising dan nazakat adalah sebuah rencana atau proses yang bertujuan untuk memengaruhi masyarakat atau calon donatur agar bersedia melakukan amal kebajikan melalui penyerahan dana atau sumber daya lain yang bernilai untuk disalurkan kepada mereka

yang membutuhkan. Proses memengaruhi ini mencakup aktivitas seperti memberikan informasi, mengingatkan, mendorong, membujuk, hingga meyakinkan. Dalam kerangka fundrising, lembaga perlu secara konsisten melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi agar dapat membangun kesadaran dan kebutuhan pada donatur untuk mendukung program-program atau aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan lembaga tersebut.

Agar penghimpunan dana atau fundrising di suatu lembaga dapat mencapai hasil yang optimal, diperlukan strategi dan pendekatan yang tepat, disertai dengan penentuan arah yang jelas untuk mendukung keberlanjutan langkah ke depan. Tanpa strategi yang kokoh dalam pelaksanaannya, upaya penghimpunan dana tidak akan dapat mencapai hasil yang maksimal.

## **B. Tujuan fundraising Dana Zakat**

Fundraising zakat bertujuan untuk mengoptimalkan potensi zakat untuk mendukung kesejahteraan umat dan pembangunan sosial dengan menghimpun dana dari individu atau kelompok yang memiliki kewajiban zakat sehingga dapat disalurkan kepada mustahik (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariat. Zakat juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran pentingnya sebagai alat untuk pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. Melalui pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada hasil yang berkelanjutan, proses ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan antara lembaga pengelola zakat dan donatur.

Selain itu, tujuan dari fundraising zakat adalah untuk memperluas cakupan penerima manfaat zakat dengan mendukung program produktif yang mendorong kemandirian ekonomi mustahik, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, dan bimbingan bisnis. Zakat, oleh karena itu, tidak hanya menjadi alat untuk menawarkan bantuan langsung, tetapi juga menjadi metode untuk memberikan pemberdayaan yang berlangsung lama. Seperti yang disebutkan dalam beberapa jurnal ekonomi syariah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,





# BAB III

## FATWA DAN REGULASI ZAKAT

### A. Fatwa Komite Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam, Jeddah

#### 1. Zakat Utang (Keputusan No. 1 Tahun 2)

Setelah mempertimbangkan dan membahas zakat utang dari berbagai sudut pandang, Komite memutuskan hal-hal berikut:

- a. Tidak terdapat dalil spesifik dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi yang secara langsung menjelaskan tentang zakat utang.
- b. Banyak riwayat klasik dari para sahabat dan tabiin yang memberikan pandangan tentang tata cara pembayaran zakat utang.
- c. Pendapat mengenai zakat utang berbeda di kalangan mazhab Islam, yang mungkin disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap istilah "pendapatan" terkait uang yang diterima sebagai pembayaran utang.

Berdasarkan situasi debitor, keputusan zakat utang dirinci, yakni: pertama, jika debitor memiliki kemampuan finansial dan selalu membayar utang tepat waktu, maka pemberi piutang wajib

mengeluarkan zakat setiap tahun. Kedua, Jika debitor dalam kesulitan ekonomi atau sering menunda pembayaran, zakat utang dikeluarkan oleh pemberi piutang setelah satu tahun (haul) dari waktu penerimaan pembayaran.

2. Zakat Barang Tidak Bergerak Dan Tanah (nonpertanian) Sewaan (keputusan No.2 Tahun 2)

Setelah mempelajari kajian terkait zakat barang tidak bergerak dan tanah non-pertanian yang disewakan, serta mendiskusikan permasalahan ini secara mendalam, Komite mengambil keputusan sebagai berikut. Pertama, tidak ditemukan dalil yang jelas yang mewajibkan zakat atas barang tidak bergerak maupun tanah sewaan. Kedua, tidak ada dalil yang secara tegas mewajibkan pembayaran zakat langsung atas hasil dari barang tidak bergerak atau sewa tanah non-pertanian. Berdasarkan hal tersebut, Komite memutuskan:

- a. Zakat tidak diwajibkan atas modal barang tidak bergerak atau tanah sewaan.
- b. Zakat hanya dikenakan atas pendapatan yang dihasilkan, dengan kadar 2,5%, setelah memenuhi syarat haul (satu tahun) dari waktu penerimaan, serta mempertimbangkan syarat dan penghalang yang berlaku.

3. Zakat Aset Perusahaan (Keputusan No. 3 Tahun 2)

Setelah meninjau kajian terkait zakat modal perusahaan, Komite memutuskan hal-hal berikut. Pertama, pemilik saham berkewajiban membayar zakat atas saham yang dimilikinya. Perusahaan dapat bertindak sebagai perwakilan pemilik saham untuk menyalurkan zakat tersebut atas nama mereka. Kedua, dewan manajemen dapat menyalurkan zakat saham perusahaan dengan memperlakukan perusahaan sebagai entitas hukum tunggal yang membayar zakatnya. Dalam hal ini, seluruh saham dalam perusahaan diperlakukan seperti kepemilikan satu orang, sehingga zakat wajib dikeluarkan sesuai jenis harta, nisab, kadar zakat, dan aturan lain yang berlaku dalam zakat harta pribadi. Keputusan ini didasarkan pada kaidah “harta



# BAB IV

## ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI

### A. Pengertian Pemberdayaan

Teori pemberdayaan mulai berkembang pada tahun 1990-an, setelah berbagai teori pembangunan, seperti pendekatan pertumbuhan dan teori Rostow, gagal mencapai hasil yang diharapkan. Teori Rostow, misalnya, menitikberatkan pada strategi industrialisasi, substitusi impor, investasi, dan penggunaan teknologi padat modal untuk mengoptimalkan potensi masyarakat. Rostow beranggapan bahwa melalui strategi tersebut, akan terjadi *trickle down effect*, yaitu limpahan rezeki ke lapisan bawah masyarakat. Namun, alih-alih menciptakan kesejahteraan, pendekatan ini justru meningkatkan angka pengangguran di kalangan tenaga kerja, mendorong urbanisasi tenaga kerja tidak terampil, dan memperparah tingkat kejahatan. Selain itu, muncul fenomena kapitalisasi semu, di mana sebagian individu menjadi kapitalis bukan karena produktivitas, tetapi karena kedekatan mereka dengan kelompok penguasa yang memberikan kemudahan regulasi.

Beberapa teori lain yang bertujuan memberdayakan masyarakat di negara-negara miskin atau dunia ketiga juga dinilai tidak efektif dalam implementasinya. Misalnya, pendekatan pertumbuhan dan pemerataan, paradigma ketergantungan yang dikenalkan oleh Cardoso pada 1970-an, pendekatan kebutuhan pokok yang diperkenalkan oleh Bariloche Foundation di Argentina, dan pendekatan kemandirian. Pendekatan kemandirian muncul sebagai reaksi logis terhadap upaya negara-negara dunia ketiga untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada negara-negara industri, namun penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Konsep masyarakat madani sering dikaitkan dengan pemerataan ekonomi masyarakat. Terdapat istilah “masyarakat madani” ketika kita berbicara tentang sebuah lingkungan di mana orang-orang memiliki kemampuan untuk kreatif, mengontrol, dan bergerak secara mandiri. Menurut Din Syamsudin, masyarakat madani atau masyarakat sipil dapat didefinisikan sebagai komunitas atau institusi sosial yang menjunjung tinggi norma dan etika yang disepakati bersama, kemandirian, toleransi, swadaya, dan keinginan untuk saling membantu (Hanif, 2024).

Menurut Islam, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah ajaran yang relevan sepanjang zaman dan selalu dapat menyelesaikan berbagai masalah. Konsep pembangunan masyarakat yang ditawarkan oleh Islam berpusat pada pembangunan jiwa dan karakter setiap orang. Dalam teori pemberdayaan masyarakat, konsep ini dikenal sebagai pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia atau pembangunan yang berpusat pada manusia. Isi dan nilai yang ditanamkan dalam manusia adalah yang membedakan metode Islam ini dari metode konvensional. Menurut ajaran Islam, pembangunan manusia mencakup keseimbangan antara akidah, ibadah, dan akhlak sehingga dapat menghasilkan orang yang memiliki pondasi spiritual yang kuat dan berdaya secara sosial dan ekonomi (Mustafa, 2017).



# BAB V

## MODEL PENGEMBANGAN ZAKAT UNTUK KEMANDIRIAN MUSTAHIK

### A. Pendahuluan

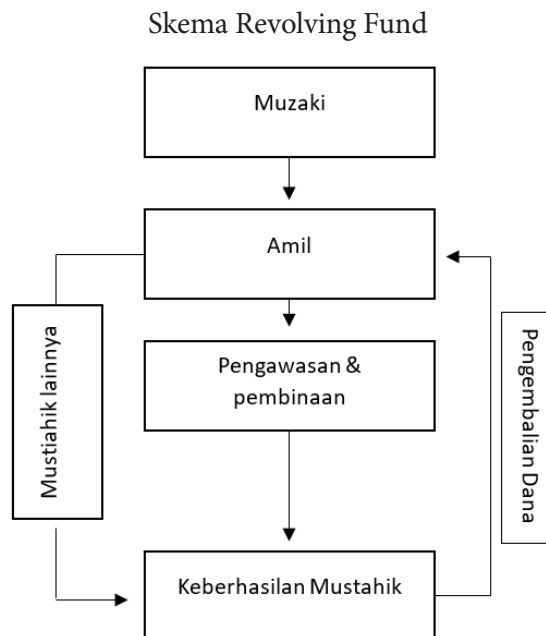
Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam, bertujuan untuk memenuhi kewajiban ibadah dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, untuk pengelolaan zakat yang efektif, diperlukan model pengembangan yang tepat agar distribusi zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memungkinkan penerima zakat, atau mustahik, untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu, melakukan inovasi dalam pengelolaan zakat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan pengaruh zakat di masyarakat.

Tujuan dari model pengembangan zakat adalah untuk memaksimalkan keuntungan zakat dengan menggunakan pendekatan yang lebih strategis dan terarah. Zakat produktif, misalnya, digunakan sebagai modal usaha untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. Selain itu, dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi untuk pengumpulan dan distribusi zakat semakin penting. Zakat menjadi solusi nyata untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan karena lembaga pengelolanya dapat menjangkau lebih banyak orang miskin dan membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan dengan menerapkan model pengembangan zakat yang efektif.

## B. Zakat Revolving Fund

*Revolving Fund* adalah sistem pengelolaan zakat di mana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan qardh hasan, atau pinjaman tanpa bunga. Sesuai dengan kesepakatan awal, mustahik yang menerima pinjaman harus mengembalikan dana, baik sebagian maupun sepenuhnya. Model ini dana yang dikelola amil dapat ditransfer dari satu mustahik ke mustahik lainnya setelah mustahik sebelumnya mengembalikannya. Tujuan utama sistem ini adalah mengajar mustahik untuk mandiri dan merasa bertanggung jawab atas apa yang mereka terima. Selain itu, mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan pendapatan di kalangan mustahik dan menjadi salah satu instrumen untuk mengakhiri kemiskinan secara permanen (Fahham, 2020).





# **BAB VI**

## **RUANG LINGKUNG PEMBERDAYAAN MUSTAHIK**

### **A. Konsep Pemberdayaan**

Secara etimologis, istilah pemberdayaan berakar dari kata “daya,” yang berarti kemampuan atau kekuatan. Oleh karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah proses menuju kondisi keberdayaan (Sulistiyani, 2017). Selain itu, pemberdayaan juga dapat dipahami sebagai proses pemberian kemampuan atau kekuatan oleh pihak ketiga kepada individu atau kelompok yang belum mandiri, dengan tujuan membantu mereka mencapai kemandirian dan keberdayaan. Konsep pemberdayaan mulai berkembang pada era 1970-an hingga 1990-an, atau menjelang akhir abad ke-20. Gagasan ini muncul seiring dengan berkembangnya aliran-aliran pemikiran seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme. Kemunculan konsep pemberdayaan ini menjadi respons terhadap pola budaya, struktur masyarakat, serta cara berpikir yang telah ada sebelumnya di suatu negara (Hikmat, 2010).



Pelaksanaan program pemberdayaan didasarkan pada pemahaman bahwa ketidakberdayaan dalam masyarakat terjadi karena masyarakat tersebut belum memiliki kekuatan atau kemampuan. Oleh karena itu, menurut Jim Ife, pemberdayaan merupakan konsep yang erat kaitannya dengan dua aspek utama, yaitu power (kekuatan) dan disadvantaged (ketimpangan). Konsep pemberdayaan dalam Islam telah dikenal sejak diturunkannya ayat ke-11 dalam Surat Ar-Ra'd dalam Al-Qur'an, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا يُقَوْمُ حَتَّىٰ يَغْيِرُوا مَا بِنَفْسِهِمْ ۖ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Perubahan suatu bangsa hanya dapat terjadi jika dimulai dari perubahan pada setiap individu. Hal ini karena perubahan individu akan memengaruhi komunitas, dan transformasi dalam komunitas pada akhirnya akan berdampak pada perubahan bangsa secara keseluruhan menuju kondisi yang lebih baik. Islam mendorong umatnya untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama secara menyeluruh, mencakup aspek aqidah, akhlak, dan ibadah. Ayat-ayat Al-Qur'an mengajarkan pentingnya mencari akhirat tanpa mengabaikan urusan dunia, beriman disertai dengan amal saleh, serta berusaha meningkatkan kualitas hidup ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah upaya yang perlu dilakukan untuk mentransformasi pemahaman ajaran Islam, sehingga masyarakat memahami dan mampu menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dalam beberapa aspek, pemberdayaan juga dapat dimaknai sebagai bentuk pengembangan. Pengembangan atau pemberdayaan dalam Islam berarti suatu proses membawa perubahan





# BAB VII

## MUSTAHIK ZAKAT PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN

Menurut Dzakiyah & Panggiarti, (2023) mustahik adalah individu yang berhak menerima zakat di kalangan umat Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Surah At-Taubah ayat 60. Golongan penerima zakat, yang dikenal sebagai asnaf, meliputi:

### A. Fakir

Orang Fakir adalah salah satu kelompok mustahik zakat yang paling sering disebutkan dalam literatur fiqh dan Al-Qur'an. Secara definisi, orang fakir adalah mereka yang tidak memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Mereka berada dalam kondisi kekurangan yang sangat mendalam, sehingga sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa bantuan dari orang lain.

Islam memandang bahwa orang fakir bukan sekadar orang yang tidak kaya, tetapi mereka yang hidup dalam kesulitan ekonomi yang sangat besar dan tidak mampu mencari nafkah dengan cara yang layak.

Fakir sering kali berada dalam kondisi yang lebih parah dibandingkan dengan orang miskin, karena mereka tidak memiliki harta atau sumber daya yang memadai.

## **B. Miskin**

Secara umum, miskin adalah orang yang memiliki penghasilan, namun penghasilannya tersebut tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka atau untuk menjaga standar hidup yang layak. Miskin dapat mencakup mereka yang bekerja tetapi dengan pendapatan yang sangat rendah, atau mereka yang memiliki pekerjaan tetapi tidak dapat mengelola keuangan dengan baik akibat berbagai kondisi eksternal, seperti inflasi atau harga barang yang terus meningkat. Berbeda dengan orang fakir yang tidak memiliki cukup harta dan tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah yang lebih baik, orang miskin mungkin masih memiliki pekerjaan atau usaha, tetapi pendapatan mereka sangat terbatas. Namun, meski berbeda dalam kondisi ekonomi, baik orang fakir maupun orang miskin keduanya berhak menerima zakat.

## **C. Amil**

Amil adalah individu atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau badan hukum untuk mengelola zakat. Tugas utama amil zakat mencakup penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Kelompok asnaf ini berhak menerima dana zakat meskipun mereka tergolong mampu, dengan tujuan menjaga keberlangsungan agama. Penggunaan dana yang diterima oleh asnaf ini tidak untuk kepentingan pribadi semata, melainkan untuk melayani masyarakat dalam pengelolaan zakat sesuai aturan yang berlaku di Indonesia dan syariat Islam.

Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah seperdelapan dari total zakat yang terkumpul. Pendapat ini diperkuat oleh peraturan BAZNAS yang menetapkan bahwa alokasi maksimal untuk amil zakat adalah  $\frac{1}{8}$  dari total zakat, atau setara dengan 12,5%, sebagaimana tercantum dalam SK Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor: 001/DP-BAZNAS/XII/2010.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. (2003). *Tunaikan Zakat* (Ismail Umar (ed.); 1st ed.). Ikatan Keluarga Muslim ConocoPhillips Indonesia.
- Afriansyah, Afdhal, Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Amruddin, Siswanto, D., Rina Widiyawati, & Abdurohim. (2023). Pemberdayaan Masyarakat. In *Pemberdayaan Masyarakat* (1st ed.). PT GlobalEksekutif Teknologi.
- Ahmad Hudaifah. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Al-Faifi, S. S. A. Y. (2020). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (7th ed.). Pustaka Al-Kuatsar.
- Amirah, N., Sulfinadia, H., & Efrinaldi. (2024). Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Sociopreneur Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 24–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v10i1.2382>
- Anurahman, D., & Putri, N. K. (2022). Analisis Pembayaran Zakat Melalui E-Payment Dengan Pendekatan Systematic Literature Review ( SLR

- ). *Students Converence on Accounting & Busines*, 0, 17–27. <https://conference.forkommsaunsoed.com/index.php/iscoab-psa/article/view/2>
- Astuti Patminingsih. (2020). *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*. Pustaka Ali Imron.
- Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (1st ed.). Prenada Media Grup.
- Choirin, M., Saoqi, A. A. Y., Hudaefi, F. A., Farchatunnisa, H., Lathifah, U., Findi, M., Baga, L. M., Irfany, M. I., Nursyamsiah, T., & Busaid. (2019). *Zakatnomics Sektor Pertanian di Indonesia*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS). <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JESM/article/view/10417>
- Dikuraisyin, B., Toriqirrama, F., & Asrori Ma'sum, M. (2022). Penerapan Metode CIBEST Berbasis Indeks dan Kuadran dalam Memberdayakan Masyarakat di Lambaga Zakat Kota Malang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 4(1), 110–133. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.4.1.110-133>
- Dzakiyah, A., & Panggiarti, E. K. (2023). Pendistribusian Dana Zakat Dalam Upaya Mencapai Kesejahteraan Mustahik Pada Baznas Kota Magelang. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 9–19. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i1.458>
- Fahham, A. M. (2020). *Pengelolaan Zakat di Indonesia* (1st ed.). Publica Institute.
- Firlina, S., & Afriyanti, D. (2024). Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru Abstrak Pendahuluan. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman Volume*, 11(1), 91–97. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Al-masharif/article/view/11677/5721>
- Gebrina Rizki Amanda, Malihah, F., Indriyastuti, S., Khumairah, N., Tulasmi, & Mukti, T. (2021). Analisis Peran Zakat Pada Masa

- Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2), 216–222. <https://doi.org/10.54396/qlb.v1i2.191>
- Ghoriyyudin, A., Fitriana, Santoso, R. A., & Devi, R. F. (2024). Analisis Audit Syariah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 558. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.455>
- Halimatussakdiyah, & Nurlaily. (2021). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov.Sumut). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VI(1), 6. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/8945/4430>
- Hamzah, M. Z., Rahim, H., Rasool, M. S. A., & Zakaria, M. F. A. K. N. B. (2023). EASE AND USEFULNESS OF ZAKAT E-PAYMENT: THE MEDIATING ROLE OF ATTITUDE TOWARDS INTENTION. *Journal of Nusantara Studies*, 8(3), 408–428. <https://journal.unisza.edu.my/jonus/index.php/jonus/article/view/788>
- Hanif. (2024). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam Berbasis Sumber Daya Lokal* (I. Susanto (ed.); 1st ed.). CV. Adanu Abimata.
- Haryanto, R., & Suaidi. (2022). *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi* (Harisah (ed.)). Eureka Media Aksara.
- Hasan, S., & Is, M. S. (2021). *Hukum Zakat Dan Waqaf Di Indonesia*. Kencana.
- Hikmat, H. (2010). *Strategi pemberdayaan masyarakat* (5th ed.). Humaniora Utama Press.
- Hudaifah, A., Tutuko, B., P. S. A., Ishaq, A. A., & Albar, M. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (A. D. Malik (ed.)). Scopindo Media Pustaka.
- Imtihanah, A. N., & Zulaikha, S. (2019). *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST* (I. Wiji (ed.)). CV. Gre Publishing.

- Ismail, A. S., & Dkk. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Badan Amil Zaka Nasional.
- Isman, A. F. (2023). Kesejahteraan berbasis Pemberdayaan Filantropi Zakat : Analisis pada Aspek Ekonomi , Sosial , Pendidikan , dan Kesehatan. *Jurnal PembangunanManusia Dan Kebudayaan*, 3(1), 27–36. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.55480/saluscultura.v3i1.83](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.55480/saluscultura.v3i1.83)
- Juwaini, A. (2005). *Panduan Direct Mail Untung Fundraishing*. Piramedia.
- Kementerian Agama RI. (2011). *Membangun Peradaban Zakat*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun.
- Khafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomi Modern*. Gema Insani.
- Khafidhuddin, D. (2007). *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*. Gema Insani Press.
- Khalida, N. D., & Ghozali, M. L. (2023). Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2496. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8579>
- Khoiri, N. (2012). *Hukum Perzakatan Di Indonesia (Dilengkapi Fatwa-Fatwa MUI Tentang Zakat Dan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Indonesia)* (F. Yafizham (ed.); 1st ed.). Citapustaka Media Perintis.
- Lestari, I. P., & Febriyanti, Y. (2019). Kesesuaian Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sedekah Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 109 Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Harapan Umat Boyolali. *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(1), 123. <https://doi.org/10.22515/academica.v3i1.2000>
- Machendrawaty, N., & Safei, A. A. (2001). *Pengembangan Masyarakat Islam : Dari Ideologi Strategi Sampai Tradisi* (Cucu Cuanda (ed.); 1st ed.). Remaja Rosdakarya.

- Maksum, M. (2018). *Fikih Zakat on SDGs* (p. 32). Mumtaza Press.
- Mas'ud, R. (2020). *Zakat & Pemberdayaan Ekonomi Ummat* (K. Hamim & M. Azizurrohman (eds.)). CV. Elhikam Press Lombok.
- Maziyah, R., Rosmiati, R., Fitriyah, S., Afifah, I., & Huda, B. (2024). Pemanfaatan Alokasi Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UKM Melalui Bantuan Gerobak Usaha BAZNAS Kota Surabaya. *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 63–78.
- Mevya, F. A., Alrasyid, H., & Hardaningtyas, R. T. (2024). Analisis Distribusi Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik Menggunakan Metode Center Of Islamic Business And Economic Studies (CIBEST) (Studi Kasus BAZNAS Kota Batu). *Warta Ekonomi*, 7(1), 117–130. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jwe/article/view/24391/18320>
- Mubtadi, N. A., Usmadyani, D. V., & Annisa, F. (2021). Efisiensi Pengelolaan Zakat dalam Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(1), 23. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.4090>
- Muhammad Choirin, Saoqi, A. A. Y., Hudaefi, F. A., Farchatunnisa, H., Lathifah, U., Kasri, R. A., & Amalia, N. (2019). *Zakatnomics: Kajian Konsep Dasar* (1st ed.). Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS). <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1046-zakatnomics-kajian-konsep-dasar>
- MUI. (2021). *Hukum Zakat Saham dan Cara Menunaikannya*. <https://mirror.mui.or.id/berita/32215/hukum-zakat-saham-dan-cara-menunaikannya/>
- Mukhlisin, Wahab, A., Setiaji, B., & Tazhdinov, M. (2024). Zakat Maal Management and Regulation Practices: Evidence from Malaysia, Turki and Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 569–592. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.204>
- Mursyid. (2023). *Fikih Pengelolaan Zakat* (1st ed.). Eureka Media Aksara.



- Mustafa, S. I. (2017). *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat* (1st ed.). Media Nusa Kreatif.
- Mutakin, K. (2023). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalui Zakatnomics. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 42–43. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i1.2180>
- Najed, M. N. H. (2015). Ekonomi Zakat (Fiqhiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajemen, Kaitan dengan Pajak, Infak, Sedekah dan Wakaf). In *LbH Press STAIN Parepare* (2nd ed.).
- Nasar, M. F. (2018). *Esai-Esai Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*. Gre Publishing.
- Oni Sahroni, Suharsono, M., Setiawan, A., & An, A. S. aw. (2020). *Fikih Zakat Kontemporer* (1st ed.). RajaGrafindo Persada.
- Pimada, L., Burhan, M., & Kurniawan, D. (2023). Peningkatan Literasi Zakat Lanjutan Pada Masyarakat Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. *Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(5), 118–124. <https://doi.org/http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5.2118>
- PUSKAS BAZNAS. (2017). *Zakat untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat* (1st ed.). Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Ramadhan, F. H., & Triono, F. R. (2022). Pengaruh Online Payment terhadap Minat untuk Berzakat Online. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 139. <https://doi.org/10.29300/aaj.v8i2.7751>
- Rasool, M. S. A., Rahim, H., Hasbullah, N. N., & Aziz, A. A. A. (2023). Acceptance of Zakat E-payment System: A Perception of Undergraduates. *Asian Social Science*, 19(2), 77. <https://doi.org/10.5539/ass.v19n2p77>
- Risma Savhira Dwi Lestari, & Alwi, M. A. (2022). Peran Pesantrenpreneur dalam Pemberdayaan Santri Pondok Pesantren Roudlotun Nafi'iyah.



*Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 43. <https://doi.org/10.35891/ml.v14i1.3679>

- Rosid, A. (2024). Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Di Era Kontemporer. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 5(1), 45–58.
- Saifuddin Yunus, Suadi, & Fadli. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu* (Yusra Jamil (ed.); Pertama). Bandar Publishing.
- Sany, U. P. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), 34. <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989>
- Saputra, M. B. D., & Canggi, C. (2023). Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif dalam Bentuk Bantuan Modal Usaha terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan Metode CIBEST. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.418>
- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyanto, R., & Singagerda, F. I. S. (2024). Implementasi Metode Teknologi Pembayaran Zakat Digital. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2(04), 520–529. <https://ogzrespublish.com/index.php/JEB/article/view/60>
- Sulistiyani, A. T. (2017). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan* (2nd ed.). Gava Media.
- Sumantri, R. (2017). Efektifitas Dana Zakat Pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan Dengan Pendekatan Cibest. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 3(2), 210. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v3i2.1688>
- Suyanto, B. (2013). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya; Fakta kemiskinan Masyarakat Pesisir, Kepulauan, Perkotaan dan Dampak dari Pembangunan di Indonesia*. Intrans Publishing.
- Syahputra, A., & Mukhtasar, M. (2021). Digitizing Zakat Collection through the E-payment System. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan*

- Perbankan Syariah*, 13(1), 14–30. <https://doi.org/10.24235/amwal.v13i1.7962>
- Syakur, A. (2011). *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*. STAIN Kediri Press.
- Yaakub, N., Ramli, N. M., Muhamed, N. A., & Muhammad, I. (2017). Application of Online Payment at Pusat Zakat Negeri Sembilan. *Jurnal Ilmi*, 7, 99–108. <https://www.unimel.edu.my/journal/index.php/JILMI/article/view/824>
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>
- Zaenal, M. H., Hartono, N., Farchatunnisa, H., Anggraini, D., Burhanudin, S. M., Sakinah, M., Adibah, N., & Syafiqah, F. (2024). *Laporan Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023* (pp. 1–23). Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS). <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1852-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-baznas-ri-2023>



## BIODATA PENULIS



**Sugianto** adalah nama yang diberikan oleh ayahnya saat ia lahir di Pulau Garam, tepatnya di Sumenep, Kangean (Saobi), Madura, pada 12 Februari 2000. Penulis merupakan putra dari pasangan Uslan dan Maimuna. Perjalanan pendidikannya dimulai MI, MTs, MA di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Darussalam Sumenep (Saobi), dilanjutkan ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum dan Yayasan Raudlah Darus Salam, keduanya berlokasi di Jember. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, dengan fokus pada jurusan Ekonomi Syariah, dan berhasil lulus pada tahun 2023. Program Magsiternya lulus di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan bidang keahlian yang sama, yaitu Ekonomi Syariah.

Penulis–Rizal pemuda asli desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang yang lahir pada 10 Agustus 1998 merupakan anak ke 6 dari 8 bersaudara dari seorang ibu bernama Sumina dan ayahanda bernama Rido'i. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN Daleman 1, sedangkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan MA nya di pondok pesantren Gedangan dan penulis melanjutkan belajar di perguruan tinggi swasta di institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang di jurusan Ekonomi Syariah dan penulis sedang menempuh pendidikan magisternya di jurusan yang sama (ekonomi syariah) di Universitas Negeri Islam Madura.



Pemuda yang akrab disapa Abu Rizal juga aktif kegiatan sosial pendidikan, penulis merupakan founder atau pendiri Rumah Desa Hebat yang punya visi besar mewujudkan 1000 sarjana untuk anak desa bagi anak-anak yang kurang mampu dengan cara bekerja sama dengan kampus yang mempunyai kuota beasiswa. Di tahun 2025 kurang lebih 467 anak yang ia dampingi mendapatkan beasiswa.

# Zakat Pemberdayaan

Revitalisasi Kemandirian  
Ekonomi Mustahik



Istilah zakat dewasa ini selalu menjadi perbingcangan akademisi maupun praktisi, pasalnya keberadaan zakat menjadi isu krusial yang memberikan semangat bagi para muzakki untuk memberikan dampak positif bagi mustahik. Persoalan itu yang kemudian memantik penulis untuk membuat buku dengan judul "Zakat Pemberdayaan: Revitalisasi Kemandirian Ekonomi Mustahik" menyajikan panduan tentang pemanfaatan zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi mustahik (penerima zakat). Penulis menjelaskan bagaimana zakat dapat diterapkan tidak hanya sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Penulis mengawali buku ini dengan membahas konsep dasar zakat dalam Islam, buku ini mengulas harta dalam Islam, jenis-jenis zakat, tujuan dan manfaat, serta sejarah zakat. Penulis juga membahas prinsip-prinsip zakat yang terkait dengan keadilan sosial serta asas-asas zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan umat. Bagian selanjutnya membahas fundraising zakat, termasuk pengertian, tujuan, prinsip, dan penerapan zakat berbasis e-payment. Fatwa-fatwa terkait zakat, baik dari komite-komite internasional maupun regulasi Indonesia, turut dibahas untuk memberi pemahaman mendalam tentang aturan pengelolaan zakat.



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com  
🌐 www.penerbitlitnus.co.id  
📖 Literasi Nusantara  
📞 literasinusantara\_085755971589

Pendidikan

+17

